



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2024/PN LIg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Burhanudin**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sambas, S.IP., S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Karya Barat 3 No. 37C Jelambar Rt/rw. 010/003 Kelurahan Wijaya Kesuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan atau di Jl. Jalan Tapak Lebar I No. 69 Rt 07 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :107/FKTB-PERDATA/XI/JKT/2024 tanggal 7 November 2024, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**LAWAN :**

**Ahmad Syarfawi Bin Usman (alm)**, bertempat tinggal di Jl. Mengkudu N0.70 Rt.04 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....  
**.Tergugat I;**

**PT. Sumatera Agro Teknik Terbagung Dalam Agro Group**, tempat kedudukan Jl. Arifin Sahuning Dusun 4 Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H. dan Rendi Sukaji, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Indah No. 114 Rt 09 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 02/SKH/AAP/PERDT-PN/II/2025 tanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tanggal 8 Januari 2025 dibawah Nomor W6-U5/15/Hk.1.Pdt/II/2025, selanjutnya disebut sebagai .....  
**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN LIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## **POSITA**

Bahwa Penggugat berawal telah Memiliki lahan seluas ±9 (Sembilan) Hektar terletak di Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas SUMSEL, lahan seluas ±9 (Sembilan) Hektar tersebut diperoleh dengan cara etiket baik membeli secara sah pada tahun 2009, 2010, dan 2011 dan telah mengacu Peraturan Perundang-undangan Pasal 1338 dan 1320 KUHP Perdata. Selanjutnya pada awal tahun 2011 lahan seluas ±9 (Sembilan) Hektar tersebut telah ditanami Penggugat dengan bibit Pohon Buah Kelapa Sawit, kemudian pada tahun 2014 tanaman Pohon Buah Kelapa Sawit yang telah ditanamnya tersebut telah mulai dipanen oleh Penggugat sampai pada tanggal 04 November 2024. Selama kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2024 tidak ada Pihak manapun juga yang menghalanginya, namun pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 10.30 wib pada saat istri Penggugat Bernama SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan karyawannya Bernama SURYADI Bin SAMSUDIN sedang mengumpulkan hasil panen buah tandan kelapa sawit, tiba-tiba datanglah Pihak yang mengaku selaku Petugas Keamanan dari Perusahaan PT. SUMATERA AGRO TEKNIK yang tergabung dalam AGRO GROUP yang bernama RUDI Anggota TNI aktif menemui SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan SURYADI Bin SAMSUDIN mengatakan kepada mereka agar tidak mengambil buah tandan kelapa sawit di lahan tersebut sebab lahan ini adalah Areal Hak Guna Usaha (HGU) Milik Perusahaan PT. SUMATERA AGRO TEKNIK yang tergabung dalam AGRO GROUP, selanjutnya tidak lama kemudian datanglah Pihak Keluarga dari Penggugat Bernama RUDI AMOR dan ELVIS SUNARDI memperlihatkan serta menjelaskan surat lahan hak milik Penggugat kepada Pihak keamanan Bernama RUDI yang berstatus sebagai Anggota TNI aktif dan Pada saat bersamaan RUDI AMOR dan ELVIS SUNARDI menanyakan Kepada Pihak yang Mewakili Perusahaan tersebut agar Perusahaannya memperlihatkan Surat Izin Lokasi, Izin Prinsip, dan Izin Hak Guna Usaha (HGU) serta menanyakan batas-batas Wilayah Perizinan Perusahaannya namun, yang bersangkutan Pada saat itu tidak bisa menjawabnya. Kemudian sekira pukul 14.00 wib datanglah anggota SAT

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKRIM Polres Musi Rawas tiba-tiba tanpa memperlihatkan Surat Penangkapan dan pada saat itu juga langsung Menangkap dan Membawa secara paksa SUMIYATI Bin H. ASNAWI dan SURYADI Bin SAMSUDIN (karyawan) serta membawa hasil buah tandan kelapa sawit seberat 1.785 Kg ke Polres Musi Rawas atas laporan dari AHMAD SYARFAWI Bin USMAN (Alm). Selanjutnya setelah sampai di ruangan SAT RESKRIM Polres Musi Rawas dan dilakukan Pemeriksaan (BAP) mereka langsung ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan Melakukan Pencurian buah tandan kelapa sawit sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, namun Saudari SUMIYATI Binti H. ASNAWI pada saat itu ditanggguhkan Penahanannya terhitung sejak tanggal 04 November 2024 dan SURYADI Bin SAMSUDIN langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara SAT RESKRIM Polres Musi Rawas sejak tanggal 04 November 2024 sampai sekarang. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap SUMIYATI Binti H. ASNAWI istri dari Penggugat telah membawa bukti surat kepemilikan lahan seluas ±9 (Sembilan) Hektar atas nama BURHANUDIN Bin BAHIL suami dari SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan memperlihatkan serta menjelaskan surat kepemilikan Lahannya kepada pemeriksa akan tetapi diabaikan seakan-akan surat Kepemilikan lahan tersebut tidak berlaku. Setelah peristiwa tersebut maka sejak tanggal 04 November 2024 lahan Penggugat seluas ±9 (sembilan) Hektar tersebut telah dikuasai tergugat sampai dengan sekarang.

## Kerugian Penggugat

Akibat dari peristiwa tersebut Klien kami mengalami kerugian Materil yaitu sejak tanggal 04 November 2024 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari karena tidak dapat lagi memanen serta menjual buah tandan kelapa sawit miliknya sendiri.

## Surat Kepemilikan Alas Hak Lahan Penggugat :

1. Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 474.4/051/pp/2011 tanggal 08 April 2011 dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran: 200 Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran: 185 Meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : - Ukuran : - Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :Jalan Poros Ukuran : 90 Meter (P1)
2. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 05 Oktober 2011 dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran: 54 Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran: 54 Meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Rohman Ukuran: 245 Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :Burhanudin Ukuran : 250 Meter **(P2)**
3. SURAT KETERANGAN PELIMPAHAN HAK MILIK tanggal 01 Juni 2010 dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah : JL. BELOK Ukuran : - Meter
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : JL. POROS Ukuran: 162 Meter
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : BURHAN Ukuran : - Meter
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : SUHARJO Ukuran: 178 Meter **(P3)**
4. SURAT KETERANGAN JUAL BELI tanggal 21 September 2009 dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sukri
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Zawawi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Zawawi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ahmat **(P4)**

Luas keseluruhan lahan Hak Milik Penggugat/BURHANUDIN Bin BAHIL ±9 (Sembilan) Hektar.

## **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengganti kerugian Material sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap hari sejak gugatan ini diajukan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar Membayar Biaya Perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan amar putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut melalui *e-Summons* berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rusman Edwar, S.Kom., S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 16 Desember 2024 dan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 13 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencoret perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg tanggal 13 Desember 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Llg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti, dihadiri Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Pengugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

ttd

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 582.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp 100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 742.500,00;</u>

(tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)